Nama : Ery Harinanto

NIM : 19523195

Prodi/Kelas : Teknik Informatika/A

Hak Asasi Manusia

A. Pengertian HAM

'Hak asasi manusia (disingkat HAM, bahasa Inggris: human rights, bahasa Prancis: droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik (seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan).

Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut "dianugerahkan secara alamiah" oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam

suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam "kehidupan bangsa", dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai *lex specialis*. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan.

Masyarakat kuno tidak mengenal konsep hak asasi manusia universal seperti halnya masyarakat modern. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah konsep hak kodrati yang dikembangkan pada Abad Pencerahan, yang kemudian memengaruhi wacana politik selama Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad kedua puluh, terutama setelah dirumuskannya Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (PUHAM) di Paris pada tahun 1948. Semenjak itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global. Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional diawasi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan badan-badan traktat PBB seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sementara di tingkat regional, hak asasi manusia ditegakkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, serta Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) sendiri telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia saat ini.

B. Hakikat HAM

Di kalangan akademisi, terdapat empat mazhab dengan perbedaan pandangan perihal hakikat daripada konsep "hak asasi manusia", yaitu mazhab "natural", "deliberatif", "protes", dan "diskursus". Mazhab "natural" memakai definisi hak asasi manusia yang paling dikenal, yaitu bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang karena ia adalah seorang manusia. Para penganut mazhab ini percaya bahwa hak asasi manusia "dianugerahkan" secara "alamiah", baik itu oleh Tuhan, alam semesta, berdasarkan nalar, ataupun dari sumber-sumber transendental lainnya. Bagi mereka, hak asasi manusia bersifat universal karena hak tersebut bersifat alamiah. Mereka juga

berkeyakinan bahwa hak asasi manusia itu selalu ada terlepas dari pengakuan oleh masyarakat, walaupun mereka tetap menyambut kodifikasi hak asasi manusia dalam hukum positif.

Mazhab natural ini merupakan pandangan "tradisional" dalam bidang hak asasi manusia, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang beralih ke mazhab "deliberatif", yaitu sebuah mazhab yang menganggap hak asasi manusia sebagai nilai-nilai politik yang disepakati oleh suatu masyarakat. Mazhab ini menolak upaya untuk memasukkan unsur-unsur naturalistik ke dalam konsep hak asasi manusia. Para pendukung mazhab ini tetap ingin agar hak asasi manusia bersifat universal, tetapi mereka merasa bahwa hal ini hanya akan tercapai apabila semua orang menerima hak asasi manusia sebagai standar hukum dan politik terbaik untuk mengatur jalannya hidup masyarakat. Menurut mazhab deliberatif, salah satu cara untuk mengungkapkan nilai-nilai hak asasi manusia yang telah disepakati adalah melalui hukum tata negara.

Mazhab yang ketiga, yaitu mazhab "protes", menyatakan bahwa hak asasi manusia menyampaikan klaim-klaim dari kaum miskin dan tertindas. Maka dari itu, hak asasi manusia dipandang sebagai klaim dan aspirasi yang berupaya mengubah *status quo* demi kepentingan kaum yang terpinggirkan. Sementara itu, mazhab "diskursus" mengklaim bahwa hak asasi manusia hanya ada karena orang-orang membicarakan konsep tersebut. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh yang memiliki pandangan seperti ini merasa bahwa hak asasi manusia tidaklah dianugerahkan secara alamiah. Mereka tetap mengakui bahwa hak asasi manusia telah menjadi alat untuk mengemukakan klaim-klaim politik, tetapi mereka merasa khawatir dengan "imperialisme" berupa pemaksaan hak asasi manusia, dan mereka juga berupaya menunjukkan keterbatasan sistem hak asasi manusia yang bersifat individualistik. Pada saat yang sama, ada juga dari kalangan pendukung mazhab ini yang berpandangan bahwa hak asasi manusia kadang-kadang berdampak positif, tetapi mereka masih tidak percaya kepada hak asasi manusia dan menginginkan adanya proyek emansipasi yang lebih baik.

C. Macam-Macam dan Aliran HAM

Berdasar pada undang - undang no.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasar pada pengertian hak asasi manusia maka ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia adalah:

- ➤ Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- ➤ Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul ras, agama, etnik dan pandangan politik.
- ➤ Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Setiap orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar dari manusia. Apa saja yang termasuk hak dasar manusia itu senantiasa berubah menurut ukuran zaman dan perumusannya. Beberapa contoh hak dasar tersebut adalah :

- a) Hak asasi manusia menurut piagam PBB tentang deklarasi universal Hak Asasi Manusia 1948, meliputi :
 - 1. hak berpikir dan mengeluarkan pendapat
 - 2. hak memiliki suatu sesuatu
 - 3. hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
 - 4. hak menganut aliran kepercayaan atau agama
 - 5. hak untuk hidup
 - 6. hak untuk kemerdekaan hidup
 - 7. hak untuk memperoleh nama baik
 - 8. hak memperoleh pekerjaan dan
 - 9. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
- b) Hak asasi manusia menurut undang undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, meliputi:
 - 1. hak untuk hidup
 - 2. hak berkeluarga

- 3. hak mengembangkan diri
- 4. hak keadilan
- 5. hak kemerdekaan
- 6. hak berkomunikasi
- 7. hak keamanan
- 8. hak kesejahteraan dan
- 9. hak perlindungan.

Hak asasi manusia meliputi berbagai bidang sebagai berikut.

- ➤ Hak asasi pribadi (personal rights), misalnya hak kemerdekaan , hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.
- ➤ Hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara. Misalnya, memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.
- ➤ Hak asasi ekonomi (property rights), misalnya hak memiliki sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, hak mendapat hidup layak.
- ➤ Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights), misalnya mendapatkan pendidikan, hak mendapat santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, hak berekspresi.
- ➤ Hak untuk mendapat pengakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality).
- ➤ Hak untuk mendapat perlakuan sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (prosedural rights).

Aliran HAM yang ada di Indonesia terdiri dari aliran Individualistis, Marxismes, dan Integralistis, sebagai berikut:

1. Individualistis

Paham individualistis ini seringkali dikenal juga dengan paham liberalisme (kebebasan) yang dikenalkan oleh John Locke dan Jan Jaques Rousseau dan dikutip oleh **Max Boli Sabon** dalam bukunya *Hak Asasi Manusia* (hal. 87) adalah paham yang mengatakan bahwa manusia sejak dalam kehidupan alamiah (*status naturalis*) telah mempunyai hak asasi, termasuk hak-hak yang dimiliki secara pribadi. Hak

manusia meliputi hak hidup, hak kebebasan dan kemerdekaan, serta hak milik (hak memiliki sesuatu).

2. Marxisme

Paham marxisme menurut **Mujaid Kumkelo, dkk** dalam bukunya *Fiqh HAM (Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam)* (hal. 34) adalah paham yang diambil dari filsuf Karl Marx, dimana paham tersebut menolak teori hak-hak alami, karena suatu hak adalah kepemilikan negara atau kolektivitas (*respository of all rights*).

Pahak marxisme ini menurut **Teguh Presetyo** dalam bukunya *Filsafat*, *Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (hal. 42) sebuah filsafat yang tidak boleh statis, tetapi harus aktif membuat perubahan-perubahan karena yang terpenting adalah perbuatan dan materi, bukan ide-ide. Menurut Marx, manusia selalu terkait dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan yang melahirkan sejarah. Menusia adalah makhluk yang bermasyarakat, yang beraktivitas, terlihat dalam suatu proses produksi. Hakikat manusia adalah kerja (homo laborans, homo faber). Jadi ada kaitan yang erat antara filsafat, sejarah, dan masyarakat. Pemikiran Marx ini dikenal dengan Materialisme Historis atau Materialisme Dialektika.

Masih dari sumber yang sama, dengan jalan pikiran ini pula Marx menjelaskan pandangannya tentang teori pertentangan kelas, sehingga pada perkembangan berikutnya melahirkan Komunisme.

3. Integralistis

Paham integralitas adalah suatu konsep negara yang dipaparkan oleh **Soepomo**, yang menurutnya negara adalah hukum, dimana jika negara berbahagia, berarti dengan demikian itu adalah kebahagian bagi tiap individu dan golongannya juga, karena individu dan golongan tersebut cinta kepada tanah air. Dengan demikian, hak yang berasal dari manusia sebagai otonomi sendiri adalah hal yang bertentangan menurut prinsip integralistis, karena kepentingan individu adalah kepentingan negara, begitu juga sebaliknya. (*Pidato Soepomo dalam sidang* Badan Persiapan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (*BPUPK*) pada tanggal 31 Mei 1945. Lihat, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945).

Dalam UU HAM, UU Sipol, maupun UU Ekosob, dan regulasi-regulasi lainnya adalah implementasi dari bentuk konsep HAM yang digunakan di Indonesia. Ia berpendapat bahwa unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri (seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu) adalah konsep HAM **individualistik**. Sedangkan unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas antar individu atau suatu kelompok atau berkaitan dengan keadilan (hak untuk mendapat upah yang sama, mendapat jaminan sosial, hak untuk berkumpul) adalah konsep HAM aliran paham **marxisme**.

Selain itu Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa ketika terjadi perubahan UUD 1945 secara konstitusional, dengan menambah Bab XA berjudul Hak Asasi Manusia, secara konstitusional seluruh masyarakat bangsa Indonesia menerima konsep HAM sebagai konsep yang sejalan dengan **ideologi Pancasila**. Dengan demikian, semua perdebatan tentang konsep HAM yang terjadi sepanjang masa perjuangan kemerdekaan telah sirna, dan kini sudah tidak ada lagi silang selisih pendapat tentang HAM untuk dimasukkan dalam UUD 1945.

Sebagai informasi, sebelumnya menurut Max Boli Sabon (hal. 89) pada era perjuangan kemerdekaan Indonesia, muncul beberapa perdebatan mengenai masuk atau tidaknya konsep HAM antar tokoh pendiri bangsa di antaranya:

- ➤ Ir. Soekarno menentang HAM dimasukkan dalan UUD 1945 karena konsep HAM berdasarkan individualistis dalam ideologi liberalisme sehingga harus dikikis habis dari muka bumi Indonesia.
- Soepomo berpendapat bahwa HAM bersifat individualistis sehingga bertentangan dengan paham negara kekeluargaan (negara integralistis) yang sedang dibangun.
- ➤ Mohammad Hatta berpendapat bahwa Ham perlu dimasukkan dalam UUD 1945 untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara terhadap warga negara manakala suatu saat negara hukum (rechtsstaat) berubah menjadi negara kekuasaan (machtsstaat).

Mohammad Yamin berpendapat bahwa HAM perlu dimasukkan dalam UUD 1945 sebagai perlindungan kemerdekaan terhadap warga negara yang harus diakui oleh UUD 1945.

D. Sejarah Perjuangan HAM di Dunia

Latar belakang sejarah hak asasi manusia, pada hakikatnya muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya sebagai akibat tindakan sewenang - wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan dan kezaliman tirani. Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. perkembangannya dapat kita lihat sebagai berikut.

Perkembangan Hak Asasi Manusia Pada Masa Sejarah

- 1. Perjuangan nabi Musa dalam membebaskan umat yahudi dari perbudakan (tahun 6000 sebelum masehi).
- 2. Hukum Hummurabi di babylonia yang memberi jaminan keadilan bagi warga negara (tahun 2000 sebelum masehi).
- 3. Socrates (469-399 SM), Plato (429-347 SM), dan aristoteles (384-322 SM) sebagai filosof yunani sebagai peletak dasar diakuinya hak asasi manusia. Mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasar keadilan, cita cita dan kebijaksanaan.
- 4. Perjuangan nabi Muhammad SAW untuk membebaskan para bayi wanita dan wanita dari penindasan bangsa Quraisy (tahun 600 Masehi).

Perkembangan Hak Asasi Manusia di Inggris

Berdasar banyak literatur yang ada, perkembangan HAM muncul di dunia barat, antara lain di inggris, prancis, amerika serikat. Inggris dipandang sebagai negara pertama yang memperjuangkan hak asasi manusia. Perjuangan untuk HAM di Inggris tampak dari beberapa dokumen berikut ini.

- ➤ Tahun 1215 munculnya piagam "Mahna Charta" atau piagam agung
- ➤ Tahun 1628 keluarnya piagam " Petition of right"
- ➤ Tahun 1679 munculnya "Habeas Corpus Act"
- ➤ Tahun 1689 keluar "Bill of Rights"

Perkembangan hak asasi manusia di Amerika Serikat

Perjuangan hak asasi manusia di Amerika Serikat didasari pemikiran John Locke tentang hak - hak alam, seperti hak hidup (live), hak kebebasan (liberty), dan hak milik (property). Dasar inilah yang kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan hak-hak asasi manusia yang terlihat dalam United States Declarations of Independence. Di Amerika Serikat perjuangan hak-hak asasi manusia disebabkan oleh rakyat amerika serikat yang berasal dari Eropa sebagai imigran yang merasa tertindas oleh pemerintah inggris. Amerika serikat berhasil mencapai kemerdekaannya pada tanggal 4 juli 1776. Deklarasi kemerdekaan amerika serikat dimasukkan dalam konstitusi negara tersebut. Dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia, negara amerika serikat dapat dikatakan sebagai negara pertama yang menetapkan dan melindungi hak asasi manusia dalam konstitusinya.

Perkembangan Hak Asasi manusia di Prancis

Perjuangan hak asasi manusia di prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal revolusi prancis pada tahun 1789, sebagai pernyataan tidak puas dari kaum borjuis dan rakyat terhadap kesewenang - wenangan raja Louis XVI. Naskah tersebut dikenal dengan declaration des droits de L' homme et du citoyen (pernyataan mengenai hak - hak asasi manusia dan warga negara). Deklarasi ini menyatakan bahwa " hak asasi manusia adalah hak - hak alamiah yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan daripada hakikatnya, dan karena itu bersifat suci". Revolusi prancis ini terkenal sebagai perjuangan penegakan HAM di Eropa. Dalam revolusi ini muncul semboyan Liberty, Egality, dan Fraternity (Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaraan). Pada tahun 1791 deklarasi ini dimasukkan dalam konstitusi prancis.

Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pengakuan hak asasi manusia di indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibanding dengan deklarasi universal PBB yang lahir pada 10 Desember 1948. Berikut ini pengakuan akan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan peraturan perundang - undangan lainnya.